PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM

NOMOR: 31 TAHUN 1996

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRABUMULIH KELAS C DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM

- Mimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya keputusan Menteri Dalam Negeri
 Nomor 22 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja
 Rumah SakitUmum Daerah dan berdasarkan analisis
 organisasi ternyata fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit
 Umum Daerah Prabumulih telah memenuhi persyaratan
 rmenjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C
 - b. bahwa penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih menjadi Kelas C telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 107/Menkes/SK/I/1995 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih milik pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim
 - c. bahwa penyempuranaan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
- Mengingat: 1. Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
 - 2. Undang undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan kepada daerah.
 - 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.
 - 5. Keputusan Merteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tetang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Di Daerah.
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tetang Pedoman Organisa si dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat.
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 187/Menkes/SK/I/1995 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih milik Pemerintah Daerah Tingkat II Muara Enim.
- Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994, Nomor 22 Tahun 1994 dan Nomor 23 Tahun 1994.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRABUMULIH KELAS C.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengah :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Enim.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
- d. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prabu,mulih Kelas C yang mempunyai fasilitas kemampuan pelayanan Medis Spesialistik Dasar.
- e. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih.

В	Α	В	11.							
-	, ,	-	, , ,	• •	٠	٠	•	٠	٠	٠

BAB II KEDUDUKAN ,TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim dan taktis operasional bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- Menyelengarakan pelayanan medis.
- b. Menyelengarakan pelayanan penunjang medis dan non medis
- c. Menyelengarakan pelayanan dan asuhan keperawatan
- d. Menyelengarakan pelayanan rujukan.
- e. Menyelengarakan Pendidikan dan pelatihan.
- f. Menyelengarakan penelitian dan pengembangan.
- g. Menyelengarakan administrasi umum dan keuangan.

BAB III ORGANISASI Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum terdiri dari :
 - a. Direktur.
 - b. Wakil Direktur.
 - c. Seksi Keperawatan
 - d. Seksi Pelayanan
 - e. Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekan Medis

f.

- f. Sub Bagian Keuangan dan Program.
- g. Instalasi
- h. Komite Medis dan Staf Medis Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C adalah sebagai mana tercantum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkar dari Peraturan Daerah Ini.

Pasal 6

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksaan tugas rumah sakit umum sesuai dengan Peratura Perundang- undangan yang berlaku.
- (2) Berdasarkan beban kerja Direktur dimungkinkan dapat dibantu oleh 1(satu) Wakil Direktur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembagian tugas dan wewenang Wakil Direktur ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 7

- (1) Seksi Keperawatan terdiri dari :
 - a. Sub seksi asuhan keperawatan
 - b. Sub seksi pendidikan dan latihan
 - c. Sub seksi penyuluhan kesehatan
- (2) Seksi pelayanan terdiri dari :
 - a. Sub seksi pengawasan dan pengendalian kebutuhan pelayanan
 - b. Sub seksi pengawasan dan pengendalian fasilitas pelayanan
 - c. Sub seksi pengawasan dan pengendalian pasien.
- (3) Sub bagian kesekretaritan dan Rekam Medis terdiri dari :
 - a. Urusan Umum
 - b. Urusan Kepegawaian
 - c. Urusan Perlengkapan
 - d. Urusan Rekam Medik dan Pelaporan
- (4) Sub bagian Keuangan dan Program terdiri dari :
 - a. Urusan Penyusunan Anggaran
 - b. Urusan Perbendaharawan
 - c. Urusan Penyusan Program
 - d. Urusan Akuntansi/Verifikasi

(5).	Instalasi	terdiri.	
· ()			

(6) instalasi terdiri

- a. Instalasi Rawat Jalan
- b. Instalasi Rawat Inap
- c. Instalasi Rawat Darurat
- d. Instalasi Bedah Sentral
- e. Instalasi Rediologi
- f. Instalasi Perawatan Intensif
- g. Instalasi Farmasi
- h. Instalasi Gizi
- i. Instalasi Laboraturium Klinik
- j. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

Pasal 8

Tugas seksi Keperawatan meliputi bimbingan pelaksanaan, asuhan dan pelatihan keperawatan, etika dan mutu keperawatan serta kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan.

Pasal 9

Tugas seksi Pelayanan adalah mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas serta pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien.

Pasal 10

Tugas sub bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis meliputi ketata usahaan, kepegawaian kerumah tanggaan, perlengkapan, rekam medis, laporan, hokum,perpustakaan, publikasi pemasaran sosial dan informasi.

Pasal 11

Tugas su bagian Keuangan dan Program meliputi penyusunan anggaran, kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, mobilisasi dan penyusunan program.

BAB IV



- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelengaraan pelayanan medis dan keperawatan pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian,pengembangan, pendidikan, pelatian dan pemeliharaan sarana rumah sakit.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan non struktural.

BAB V KOMITE MEDIS Pasal 13

- (1) Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional
- (2) Komite medis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
- (3) Komite medis mempunyai tugas membantu direktur menyusun standar pelayanan dan membantu pelaksanaannya, serta melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional serta mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas komite medis dapat dibantu oleh panitiapanitia yang anggotannya terdiri dari staf medis fungsional dan tenaga profesi lainnya secara excoffiche.
- (5) Panitia adalah kelompok kerja khusus didalam komite medik yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (6) Pembentukan panitia ditentukan oleh direktur.

(7) Pembentukan komite medis ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Derah atas usul Direktur.

BAB VI STAF MEDIS FUNGSIONAL Pasal 14

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di instansi dalam Jabatan Fungsional.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan dianognis pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan

K	es	eh	เลเ	3	n		

- kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelantikan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya staf Medis Fungsional dikelompokan sesuai dengan keahliannya
- (4) Kelompok dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu
- (5) Ketua Kelompok diangkat oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Direktur

BAB VII PARA MEDIS FUNGSIONAL DAN TENAGA NON MEDIS Pasal 15

- (1) Para Medis Fungsional adalah Para medis perawatan dan non perawatan yang bertugas pada instalasi dalam jabatan funsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Para Medis Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Instalasi.
- (3) Penempatan para medis perawatan ditetapakan Direktur atas usul kepala seksi keperawatan.
- (4) Penempatan para medis non perwatan ditetapkan oleh Direktur atas usul seksi yang terkait

Pasal 16

- (1) Tenaga Non Medis adalah tenaga yang bertugas dibidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.
 - (2) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga non medis yang bekerja di instalasi bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian terkait
- (3) Penempatan Tenaga Kerja Non Medis ditetapkan oleh Direktur atas usul Kepala Sub Bagian / Seksi/ Instalasi yang terkait

BAB VIII TATA KERJA Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas nya setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan rumah sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sirkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain diluar Rumah Sakit Umum sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 18						
----------	--	--	--	--	--	--

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap Pimpinan Organisasi Lingkungan Rumah Sakit Umum bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 20

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya

Pasal 21

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahannya.

Pasal 22

Dalam menyampaikan laporannya masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

Pasal 23

Dalam melaksakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam langkah pemberian bimbingan dan pembinaan pada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala

Pasal 24

Rumah Sakit Umum mempunyai hubungan fungsional dengan kantor wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Sumatra Selatan dan Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Selatan serta Dianas Kesehatn Daerah Tingkat II sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Direktur dan Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaan nya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim

DITETAPKAN DI : MUARA ENIM PADA TANGGAL : 22 JAN 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DATI II
MUARA ENIM

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM

KETUA,

Cap / Dto

Cap / Dto

DRS. ALI ZAMAN N. NOOR

H. HASAN ZEN, S.H.

...

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kdh Tk. I SS

Tanggal : 22 April

Nomor: 215/SK/IV/1996

SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH Ub. Kepala Biro Hukum

Cap/Dto

1996

BUSTAM ABUUMAR, S.H. Pembina Tingkat I Nip 440 009 191

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KAB. DATI II MUARA ENIM

TANGGAL

: 24 APRIL 1996

NOMOR: 35

SERI

"D"

NOMOR: 6

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

DRS.H.A. SOFJAN EFFENDIE NIP . 010 040 016